



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang, masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa terhadap masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan beberapa jenis pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang tidak dibiayai oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Meskes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN NON KUOTA DI KABUPATEN PEMALANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
6. Labkesda adalah Unit Pelaksana Tehnik Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Wilayah Kabupaten Pemalang yang merupakan unit Pelayanan Teknis Dinkes.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
10. Puskesmas rawat jalan adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat jalan.
11. Puskesmas dan jaringannya adalah jaringan kerja Puskesmas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
13. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan, yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.

14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta di dalam maupun diluar Kabupaten Pemalang yang memberikan pelayanan kesehatan.
15. PPK rujukan adalah Puskesmas rawat inap di kabupaten Pemalang dan rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang telah menjalin perjanjian kerjasama (PKS) untuk menjadi PPK.
16. Masyarakat miskin adalah orang pribadi yang merupakan anggota keluarga miskin di Kabupaten Pemalang.
17. Keluarga miskin adalah keluarga yang memenuhi kriteria miskin sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota yang selanjutnya disingkat Jamkesmas Non Kuota adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
19. Masyarakat miskin di luar program Jamkesmas yang selanjutnya dapat disingkat Maskin Jamkesmas non kuota adalah masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang yang tidak tercakup sebagai peserta program Jamkesmas dan tidak memiliki kartu Jamkesmas, sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas.
20. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
21. Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK.
22. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan.
23. Tim Medis adalah kelompok dokter struktural dan dokter fungsional yang menentukan diagnosa penyakit seseorang, sehingga seseorang diberikan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan.
24. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik, paramedik dan selain tenaga medik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/protestik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Pelayanan Kesehatan terhadap penyakit khusus adalah pelayanan kesehatan terhadap beberapa jenis penyakit tertentu yang perlu penanganan dan pembiayaan khusus seperti gagal ginjal, kanker, hydrocephalus, bibir sumbing, kelainan jantung, haemofilia dan kelainan bawaan sejak lahir.
27. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
28. Pelayanan transportasi adalah pelayanan kepada pasien dengan menggunakan sarana ambulance atau mobil jenazah.
29. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

30. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
31. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat jam).
32. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
33. Keadaan gawat darurat adalah suatu kondisi apabila tidak segera dilakukan penatalaksanaan akan berakibat kematian atau cacat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pembiayaan atas jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Pemalang;
- b. memberikan perlindungan dan keterbukaan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota di Kabupaten Pemalang.

BAB III PEMBIAYAAN JAMKESMAS NON KUOTA

Pasal 3

Pelayanan kesehatan bagi maskin Jamkesmas Non kuota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas Non kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan transportasi dan pemulasaraan jenazah diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) di luar biaya pelayanan kesehatan ;
- b. Pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit MOU, Puskesmas dan jaringannya diberikan bantuan biaya paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) ;
- c. Pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit rujukan yang mengadakan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus dapat diberikan bantuan biaya pelayanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam satu tahun.

- f. Pelayanan kesehatan pada kasus-kasus tertentu akan diberikan bantuan secara penuh atas dasar pertimbangan tim medis dan program kesehatan.

Pasal 5

Ketentuan pembiayaan pelayanan Jamkesmas Non kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berlaku.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASKIN JAMKESMAS NON KUOTA

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas Non Kuota ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang masih berlaku.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan ;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
- c. *general check up* ;
- d. prothesis gigi tiruan ;
- e. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah ;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi ;
- g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam ;
- h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

BAB V

PPK BAGI MASKIN JAMKESMAS NON KUOTA

Pasal 8

PPK Bagi Maskin Jamkesmas non kuota yang dapat dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Puskesmas dan jaringannya ;
- b. RSI Al-Ikhlas Taman, RS Muhammadiyah Rodliyah Achid Moga, RS Santa Maria Pemalang, RSUD Dr.M.Ashari Pemalang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUP Dr Kariadi Semarang, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dan RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, BKIM Semarang.

Pasal 9

PPK bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota Kerjasama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dapat dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan aturan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
SYARAT DAN TATACARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASKIN JAMKESMAS NON KUOTA

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota adalah :

- a. Penduduk Kabupaten Pemalang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sah dan masih berlaku ;
- b. Merupakan masyarakat miskin bukan peserta program Jamkesmas yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu Jamkesmas non kuota.
- c. Pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas non kuota yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan harus dapat menunjukkan kartu Jamkesmas non kuota asli atas nama pasien yang sah dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran pelayanan ;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota.
- e. Melampirkan Surat Jaminan Perawatan (SJP) dari Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, bagi maskin yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK rujukan yang ditentukan.
- f. Mutasi kartu Jamkesmas non kuota di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan bulan Juli yang di usulkan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Tata cara untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah Bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota adalah sebagai berikut :

- a. Pasien atau penanggungjawabnya mendaftarkan diri sebagai pasien Maskin Jamkesmas Non Kuota pada petugas pendaftaran pelayanan di PPK resmi yang ditunjuk.
- b. Pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan foto copy kartu Jamkesmas Non Kuota dengan menunjukan kartu peserta asli.
- c. Bagi peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, peserta wajib menyerahkan surat rujukan dari PPK yang merujuk kepada petugas pendaftaran pelayanan.
- d. Bagi peserta yang memerlukan pelayanan rawat inap, penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian b dan c diatas, dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja, terhitung sejak saat pasien mendapatkan pelayanan.

BAB VII
TIM KOORDINASI DAN TIM PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesmas Non kuota, maka dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Pengelola, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat Tim Pengelola yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Pasal 13

- (1) Klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta jamkesmas non kuota yang dilakukan oleh PPK diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan ;
- (2) Permohonan pencairan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota, diajukan oleh PPK kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan melampirkan :
 - a. Rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan serta tagihan asli atau foto copy kuitansi yang dilegalisir oleh petugas yang berwenang ;
 - b. Foto copy kartu Jamkesmas Non Kuota , yang telah dilegalisir atas nama pasien yang sah dan masih berlaku ;
 - c. Foto copy surat rujukan, khusus untuk pasien rujukan ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - f. Foto copy buku tabungan / rekening giro pada Bank Umum atas nama PPK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas dan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Program Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran dana yang dialokasikan dalam APBD tidak mencukupi untuk membayar klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan peserta jamkesmas Non Kuota, klaim yang belum terbayar diusulkan untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya .

- (3) Apabila dalam satu tahun anggaran masih terdapat tanggungan klaim tahun anggaran sebelumnya yang belum terbayarkan, maka pemenuhannya diprioritaskan menggunakan anggaran tahun anggaran berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI PEMALANG

Cap

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DPPKAD

Cap

Ttd

H. ISTIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 15